

NOMOR-URUT-PASANGAN-CALON

2020

Kpt 462/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/IX/2020

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020; Kpt KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020; Kpt KPU No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Kpt KPU No. 461/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/IX/2020; SE KPU No. 788/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020; BA KPU No. 59/HK.04.1-BA/3215/KPU-Kab/IX/2020; BA KPU No. 60/HK.04.1-BA/3215/KPU-Kab/IX/2020;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Nama, Nomor Urut dan Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; Daftar Paslon tersebut dipergunakan untuk Bahan pengumuman oleh KPU, penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan, dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Paslon.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2020
- Lamp. 2 HLM